



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perwujudan swasembada garam nasional dan peningkatan usaha pergaraman nasional, serta keberlanjutan pembangunan usaha pergaraman secara terpadu dan berkesinambungan, perlu membentuk unit pelaksana teknis bidang produksi garam di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis bidang produksi garam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam yang selanjutnya disebut UPT Produksi Garam adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang produksi garam dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) UPT Produksi Garam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT Produksi Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPT Produksi Garam terdiri atas:
 - a. Balai Besar Produksi Garam;
 - b. Balai Produksi Garam; dan
 - c. Loka Produksi Garam.
- (2) Nama, lokasi, wilayah kerja, dan satuan pelayanan pada UPT Produksi Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan produksi garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Produksi Garam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang peningkatan produksi garam;
- b. pelaksanaan pendampingan praproduksi, produksi, dan pascaproduksi garam;
- c. pelaksanaan pengembangan produksi kebutuhan garam;
- d. pelaksanaan pemanfaatan teknologi praproduksi, produksi, dan pascaproduksi garam;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan praproduksi, produksi, dan pascaproduksi garam bahan baku;
- f. pengelolaan data dan informasi praproduksi, produksi, dan pascaproduksi garam;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Besar Produksi Garam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara, sumber daya manusia, tata laksana, kearsipan dan persuratan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Balai Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Produksi Garam.

Pasal 8

Susunan organisasi Loka Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagan susunan organisasi Balai Besar Produksi Garam, Balai Produksi Garam, dan Loka Produksi Garam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan Pasal 8 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Produksi Garam sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 11

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPT Produksi Garam dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Produksi Garam menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- (2) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala UPT Produksi Garam menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

UPT Produksi Garam menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan UPT Produksi Garam dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan UPT Produksi Garam maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang terkait.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan UPT Produksi Garam harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT Produksi Garam bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT Produksi Garam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Balai Besar Produksi Garam merupakan jabatan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Produksi Garam merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Loka Produksi Garam dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 22

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT Produksi Garam diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Pejabat dan pegawai pada Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1692), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sampai dengan ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Aset, anggaran, dan dokumen pada Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1692), dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penetapan jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1692), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM

NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
1.	Balai Besar Produksi Garam	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	
			Kabupaten Timor Tengah Utara	
			Kabupaten Timor Tengah Selatan	
			Kabupaten Malaka	
			Kabupaten Belu	
			Kabupaten Alor	Alor
			Kabupaten Lembata	Lembata
			Kabupaten Flores Timur	Flores Timur
			Kabupaten Nagekeo	Nagekeo dan Ende
			Kabupaten Ende	
			Kabupaten Manggarai	Manggarai
			Kabupaten Sumba Timur	Sumba Timur
			Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Raijua
			Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao
			Kabupaten Buleleng	Bali
			Kabupaten Karangasem	
			Kabupaten Klungkung	Sumbawa
			Kabupaten Sumbawa	
			Kabupaten Bima	Bima
			Kota Bima	
			Kabupaten Lombok Barat	Lombok
			Kabupaten Lombok Tengah	
			Kabupaten Lombok Timur	
			Kabupaten Pamekasan	Madura
			Kabupaten Sumenep	
			Kabupaten Sampang	
			Kabupaten Bangkalan	
			Kabupaten Tuban	Pantura Jawa Timur
			Kabupaten Lamongan	
			Kabupaten Gresik	
			Kabupaten Sidoarjo	
			Kota Surabaya	
			Kota Pasuruan	
			Kabupaten Pasuruan	
			Kabupaten Probolinggo	

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan
2.	Balai Produksi Garam	Cirebon, Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	
			Kabupaten Indramayu	
			Kabupaten Karawang	
			Kabupaten Brebes	
			Kabupaten Pangandaran	
			Kabupaten Serang	
			Kabupaten Demak	Pantura Jawa Tengah
			Kabupaten Jepara	
			Kabupaten Pati	
			Kabupaten Rembang	
			Kabupaten Grobogan	
			Kabupaten Gunung Kidul	Pansela Jawa Tengah dan DIY
			Kabupaten Bantul	
			Kabupaten Purworejo	
			Kabupaten Kebumen	
			Kabupaten Cilacap	
			Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar
			Kabupaten Pidie Jaya	Pesisir Utara Aceh
			Kabupaten Pidie	
			Kabupaten Bireuen	
			Kabupaten Aceh Timur	
			Kabupaten Aceh Utara	
3.	Loka Produksi Garam	Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Aceh Selatan	Pesisir Selatan Aceh
			Kabupaten Aceh Barat Daya	
			Kabupaten Maros	
			Kabupaten Pangkajene Kepulauan	
			Kabupaten Jeneponto	
			Kabupaten Takalar	
			Kabupaten Kepulauan Selayar	
			Kota Palu	Palu
			Kabupaten Buton Selatan	Buton Selatan
			Kabupaten Pohuwato	Pohuwato


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BESAR PRODUKSI GARAM



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PRODUKSI GARAM



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LOKA PRODUKSI GARAM



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO